PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 – 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS (SMA) PAPUA KASIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA

Membaca : Surat Ketua Yayasan Papua Kasih Nomor : 032/YPK-SPK/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

Menimbang :
a. Bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan serta upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Distrik Heram Kota Jayapura dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. Bahwa animo lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA yang ada di Distrik Heram Kota Jayapura dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dan untuk itu perlu disediakan lembaga pendidikan lanjutan untuk menampung lulusan tersebut yang statusnya dikelola oleh Pemerintah.
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Papua.

Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
k. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
l. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

m. Permendikbud ...../2

m. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
n. Permendikbud Nomor 59 Tahun 214 Tentang Kurikulum 2013 SMA;
o. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kelulusan Pendidikan;
p. Peraturan Daerah Papua Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
q. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
r. Peraturan Gubernur papua Nomor 35 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan hasil Kajian Tim Verifikasi dan Observasi USB Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 848/456-PPAD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, penempatan sebuah SMA Swasta di Distrik Heram Kota Jayapura telah memenuhi syarat.

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Papua Kasih yang berlokasi di Distrik Heram Kota Jayapura.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan atau sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jayapura
Pada Tanggal : 16 MAR 2022

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA,

SOLAIYEN MURIB TABUNI, SE
Pembina TK. I
NIP 19691210 200112 1 006

Tembusan Yth :
1. Gubernur Papua di Jayapura (sbg laporan);
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;
5. Walikota Jayapura di Jayapura;
6. Kepala SMA Papua Kasih di Jayapura.

YAYASAN PAPUA KASIH

Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 30 Juli 2010
SK Kemenkumham RI No. AHU-3965.AH.01.04.Tahun 2010
Jl. Banteng No. 7 Asrama Haji Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura - Provinsi Papua | Email:papuakasih@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : C005-11102021-001/SK-YPK/X/2021

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PAPUA KASIH

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelanjutan pelayanan pendidikan di Sekolah Papua Kasih yang sudah dimulai dengan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), saat ini dipandang perlu menyelenggarakan jenjang pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai insan Penggerak Pembangunan agar mampu membangun suatu kehidupan yang sejahtera maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Papua Kasih di Kota Jayapura.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Papua Kasih di Kota Jayapura.

Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Sekolah Menengah Atas Papua Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Sekolah Menengah Atas dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik SMA Papua Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SMA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/ Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

Ketua
Yayasan Papua Kasih

Bagoes Dinidhayu Andjasmara, A.Md.Ak.